



PUTUSAN

Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Zainal Panggilan Ucok Bin Abdullah.**
2. Tempat Lahir : Padang .
3. Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 02 Noember 1970 .
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan/
5. Kewarganegaraan : Indonesia .
6. Tempat Tinggal : Jalan Hang Tuah No. 176 RT. 005 RW. 001 Kel. Olo
Kec. Padang Barat Kota Padang .
7. Agama : Islam .
8. Pekerjaan : Tukang Parkir .

Terdakwa Zainal Panggilan Ucok Bin Abdullah ditahan dalam tahanan yaitu oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
3. Penuntut sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;

Terdakwa dimuka persidangan tidak didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum, walaupun kesempatan tersebut telah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 1 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ZAINAL Pgl. UCOK Bin ABDULLAH** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies;
 - 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY;
 - 2 (dua) buah jam tangan merk Gc;
 - 2 (dua) buah jam tangan merk FOSSIL;
 - 8 (delapan) unit kamera CCTV berbagai merk;
 - 1 (satu) paket skin care merk FR Glow;
 - 1 (satu) unit DVD Merk LG.

Dikembalikan kepadapemilik yang sah melalui saksi HERRI GELANTARA Pgl. HERRI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 2 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia **Terdakwa ZAINAL Pgl. UCOK Bin ABDULLAH** pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2023, bertempat di dalam Toko Ladies Holic yang beralamat di Jalan Pemuda No. 7 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa pergi keluar dari rumahnya berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari uang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.10 Wib tepatnya di depan Toko Ladies Holic yang beralamat di Jalan Pemuda No. 7 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang terdakwa berjalan menuju ke belakang bangunan Toko tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada tempat masuk ke dalam Toko tersebut. Kemudian terdakwa langsung memanjat rumah kosong yang ada dibelakang Toko tersebut sampai ke atapnya dan dari sanalah terdakwa masuk ke lantai 2 Toko Ladies Holic terse but dengan mendorong paksa jendela Toko yang terbuat dari kayu sampai terbuka. Setelah terdakwa berada di Lantai 2 Toko tersebut, lampu dalam keadaan hidup lalu terdakwa turun kelantai 1 Toko dan lampu dalam keadaan mati dan di Lantai 1 tersebut terdakwa meraba-raba meja kasir dan saat itu terdakwa mendapatkan cashbox warna putih dan terdakwa bawa ke lantai 2 supaya ada penerangan, di lantai 2 terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci pas, dengan alat tersebut terdakwa membuka paksa cashbox tersebut dan terdakwa langsung mengambil uang yang ada di chasbox tersebut sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan saat itu terdakwa juga membuka 1 (satu) buah kamera CCTV yang terpasang di Lantai 2. Setelah itu terdakwa kembali ke Lantai 1 lalu terdakwa juga membuka 7 (tujuh) buah kamera CCTV yang sedang terpasang. Setelah itu terdakwa meraba-raba isi didalam etalase Toko tersebut dan terdakwa menemukan jam tangan dan saat itu terdakwa mnegambil 12 (dua belas) buah jam tangan, 1 (satu) paket skin care merk FR Glow dan barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong berwarna merah maroon merk Shoes Holic. Pada saat hendak naik ke Lantai 2 terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit DVD Merk LG yang terletak di meja kasir. Setelah itu terdakwa membawa

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 3 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang-barang tersebut keluar dari jendela di Lantai 2 tempat awal terdakwa masuk kedalam Toko tersebut. Sesampainya diluar Toko Ladies Holic tersebut kemudian 8 (delapan) unit kamera CCTV berbagai merk terdakwa buang di semak-semak disekitaran rumah kosong dan 1 (satu) unit DVD Merk LG terdakwa letakkan di loteng rumah kosong dibelakang Toko Ladies Holic tersebut. Sedangkan 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies, 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 2 (dua) buah jam tangan merk Gc, 2 (dua) buah jam tangan merk FOSSIL serta uang tunai sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa.

Sementara itu saksi DINY OKTAVIANI Pgl. DIDIN dan saksi KHAIRUNNISA Pgl. CACA selaku pegawai Toko Ladies Holic pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib datang untuk bekerja dan pada saat membuka pintu Toko Ladies Holic saksi DIDIN dan saksi CACA melihat Toko dalam keadaan berantakan dan saat itu langsung menelpon pemilik toko yaitu saksi HERRI GELANTARA Pgl. HERI yang saat itu sedang berada dirumahnya di Daerah Sungai Sapih Kota Padang dan saat itu diberitahu bahwa Toko dalam keadaan berantakan seperti ada yang masuk kedalam Toko. Kemudian saksi HERI Langsung menuju ke Toko Ladies Holic untuk memeriksa keadaan Toko, setelah dicek oleh saksi HERI ternyata benar ada beberapa barang yang hilang diantaranya 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies, 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 2 (dua) buah jam tangan merk Gc, 2 (dua) Buah jam tangan merk FOSSIL, 8 (delapan) unit kamera CCTV berbagai merk, 1 (satu) paket skin care merk FR Glow, 1 (satu) unit DVD Merk LG dan uang tunai dalam mesin aksir sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah tidak ada lagi. Karena tidak senang dengan hal tersebut kemudian saksi HERI melaporkan kejadian tersebut ke Polrest Kota Padang. Setelah mendapat laporan tersebut saksi VIKI V JAMAL dan tim selaku saksi penangkap Polrest Kota Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan saat itu ditemukan 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies, 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 2 (dua) buah jam tangan merk Guci, 2 (dua) buah jam tangan merk FOSSIL, 8 (delapan) Unit CCTV berbagai merk, 1 (satu) paket skin care merk FR Glow, 1 (satu) unit DVD merk LG. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrest Kota Padang untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi HERI GELANTARA Pgl. HERI selaku pemilik, untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi HERI GELANTARA Pgl. HERI dirugikan sebesar Rp. 9.925.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 4 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama :

1. Saksi **HERRI GELANTARA Panggilan HERI** :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena terdakwa telah mengambil barang-barang ditempat saksi bekerja pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di dalam Toko Ladies Holic yang beralamat di Jalan Pemuda No. 7 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Toko Ladies Holic dengan cara terdakwa berjalan menuju ke belakang bangunan Toko tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada tempat masuk ke dalam Toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa memanjat rumah kosong yang ada dibelakang Toko tersebut sampai ke atapnya dan dari sanalah terdakwa masuk ke lantai 2 Toko Ladies Holic tersebut dengan mendorong paksa jendela Toko yang terbuat dari kayu sampai terbuka;
- Bahwa setelah terdakwa berada di Lantai 2 Toko tersebut, lampu dalam keadaan hidup lalu terdakwa turun kelantai 1 Toko ;
- Bahwa saat Terdakwa berada di lantai 2 terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci pas, dengan alat tersebut terdakwa membuka paksa cashbox dan terdakwa langsung mengambil uang yang ada di chasbox tersebut sebesar Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa semua barang-barang berharga tersebut keluar dari jendela di Lantai 2 tempat awal terdakwa masuk kedalam Toko tersebut ;
- Bahwa sesampainya diluar Toko Ladies Holic tersebut kemudian 8 (delapan) unit kamera CCTV berbagai merk terdakwa buang di semak-semak disekitaran rumah kosong dan 1 (satu) unit DVD Merk LG terdakwa letakkan di loteng rumah kosong dibelakang Toko Ladies Holic tersebut;
- Bahwa 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies, 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 2 (dua) buah jam tangan merk Gc, 2 (dua) buah jam tangan merk FOSSIL serta uang tunai sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa Saksi DINY OKTAVIANI Pgl. DIDIN dan saksi KHAIRUNNISA Pgl. CACA selaku pegawai Toko Ladies Holic pada hari Jumat tanggal 21 Juli

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 5 dari 22 halaman.



2023 sekira pukul 10.00 Wib datang untuk bekerja dan pada saat membuka pintu Toko Ladies Holic saksi DIDIN dan saksi CACA melihat Toko dalam keadaan berantakan dan saat itu langsung menelpon saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumahnya di Daerah Sungai Sapih Kota Padang dan saat itu diberitahu bahwa Toko dalam keadaan berantakan seperti ada yang masuk kedalam Toko ;
- Bahwa kemudian SLangsung menuju ke Toko Ladies Holic untuk memeriksa keadaan Toko;
- Bahwa benar setelah saksi cek ternyata benar ada beberapa barang yang hilang diantaranya 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies, 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 2 (dua) buah jam tangan merk Gc, 2 (dua) Buah jam tangan merk FOSSIL, 8 (delapan) unit kamera CCTV berbagai merk, 1 (satu) paket skin care merk FR Glow, 1 (satu) unit DVD Merk LG dan uang tunai dalam mesin aksir sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa karena tidak senang dengan hal tersebut kemudian saksi HERI melaporkan kejadian tersebut ke Polrest Kota Padang untuk diproses;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi VIKI V JAMAL dan tim selaku saksi penangkap Polrest Kota Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan saat itu ditemukan 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies, 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 2 (dua) buah jam tangan merk Guci, 2 (dua) buah jam tangan merk FOSSIL, 8 (delapan) Unit CCTV berbagai merk, 1 (satu) paket skin care merk FR Glow, 1 (satu) unit DVD merk LG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi HERI GELANTARA Pgl. HERI selaku pemilik, untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HERI GELANTARA Pgl. HERI dirugikan sebesar Rp. 9.925.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **KHAIRUNNISA Pgl. CACA**, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena terdakwa telah mengambil barang-barang ditempat saksi bekerja pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di dalam Toko Ladies Holic yang

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 6 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pemuda No. 7 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Toko Ladies Holic dengan cara terdakwa berjalan menuju ke belakang bangunan Toko tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada tempat masuk ke dalam Toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa memanjat rumah kosong yang ada dibelakang Toko tersebut sampai ke atapnya dan dari sanalah terdakwa masuk ke lantai 2 Toko Ladies Holic tersebut dengan mendorong paksa jendela Toko yang terbuat dari kayu sampai terbuka;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Lantai 2 Toko tersebut, lampu dalam keadaan hidup lalu terdakwa turun kelantai 1 Toko ;
- Bahwa saat Terdakwa berada di lantai 2 terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci pas, dengan alat tersebut terdakwa membuka paksa cashbox dan terdakwa langsung mengambil uang yang ada di chasbox tersebut sebesar Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya diluar Toko Ladies Holic tersebut kemudian 8 (delapan) unit kamera CCTV berbagai merk terdakwa buang di semak-semak disekitaran rumah kosong dan 1 (satu) unit DVD Merk LG terdakwa letakkan di loteng rumah kosong dibelakang Toko Ladies Holic tersebut;
- Bahwa 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies, 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 2 (dua) buah jam tangan merk Gc, 2 (dua) buah jam tangan merk FOSSIL serta uang tunai sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa Saksi DINY OKTAVIANI Pgl. DIDIN dan saksi selaku pegawai Toko Ladies Holic pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib datang untuk bekerja dan pada saat membuka pintu Toko Ladies Holic saksi DIDIN dan saksi melihat Toko dalam keadaan berantakan dan saat itu langsung menelpon saksi HERRI GELANTARA Pgl. HERI;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada dirumahnya di Daerah Sungai Sapih Kota Padang dan saat itu diberitahu bahwa Toko dalam keadaan berantakan seperti ada yang masuk kedalam Toko ;
- Bahwa kemudian Saksi HERI Langsung menuju ke Toko Ladies Holic untuk memeriksa keadaan Toko;

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 7 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek oleh saksi HERI ternyata benar ada beberapa barang yang hilang diantaranya 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies, 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 2 (dua) buah jam tangan merk Gc, 2 (dua) Buah jam tangan merk FOSSIL, 8 (delapan) unit kamera CCTV berbagai merk, 1 (satu) paket skin care merk FR Glow, 1 (satu) unit DVD Merk LG dan uang tunai dalam mesin aksir sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa karena tidak senang dengan hal tersebut kemudian saksi HERI melaporkan kejadian tersebut ke Polrest Kota Padang untuk diproses;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi VIKI V JAMAL dan tim selaku Saksi penangkap Polrest Kota Padang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan saat itu ditemukan 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies, 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 2 (dua) buah jam tangan merk Guci, 2 (dua) buah jam tangan merk FOSSIL, 8 (delapan) Unit CCTV berbagai merk, 1 (satu) paket skin care merk FR Glow, 1 (satu) unit DVD merk LG;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrest Kota Padang untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi HERI GELANTARA Pgl. HERI selaku pemilik, untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi HERI GELANTARA Pgl. HERI dirugikan sebesar Rp.9.925.000,- (Sembilang juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik Toko Ladies Hollic tempat saksi HERRI GELANTARA Pgl. HERRI pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di dalam Toko Ladies Holic yang beralamat di Jalan Pemuda No. 7 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang ;

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 8 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa pergi keluar dari rumahnya berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari uang ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.10 Wib tepatnya di depan Toko Ladies Holic yang beralamat di Jalan Pemuda No. 7 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang Terdakwa berjalan menuju ke belakang bangunan Toko tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada tempat masuk ke dalam Toko tersebut ;
- Bahwa Terdakwa langsung memanjat rumah kosong yang ada dibelakang Toko tersebut sampai ke atapnya dan dari sanalah terdakwa masuk ke lantai 2 Toko Ladies Holic tersebut dengan mendorong paksa jendela Toko yang terbuat dari kayu sampai terbuka;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Lantai 2 Toko tersebut, lampu dalam keadaan hidup lalu Terdakwa turun kelantai 1 Toko dan lampu dalam keadaan mati dan di Lantai 1 tersebut terdakwa meraba-raba meja kasir dan saat itu Terdakwa mendapatkan cashbox warna putih dan Terdakwa bawa ke lantai 2 supaya ada penerangan, di lantai 2 Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci pas, dengan alat tersebut Terdakwa membuka paksa cashbox tersebut dan terdakwa langsung mengambil uang yang ada di chasbox tersebut sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga membuka 1 (satu) buah kamera CCTV yang terpasang di Lantai 2 dan setelah itu Terdakwa kembali ke Lantai 1 lalu terdakwa juga membuka 7 (tujuh) buah kamera CCTV yang sedang terpasang ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa meraba-raba isi didalam etalase Toko tersebut dan Terdakwa menemukan jam tangan dan saat itu Terdakwa mengambil 12 (dua belas) buah jam tangan, 1 (satu) paket skin care merk FR Glow dan barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong berwarna merah maroon merk Shoes Holic ;
- Bahwa pada saat hendak naik ke Lantai 2 terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit DVD Merk LG yang terletak di meja kasir;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa semua barang-barang tersebut keluar dari jendela di Lantai 2 tempat awal terdakwa masuk kedalam Toko tersebut ;

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 9 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya diluar Toko Ladies Holic tersebut kemudian 8 (delapan) unit kamera CCTV berbagai merk terdakwa buang di semak-semak disekitaran rumah kosong dan 1 (satu) unit DVD Merk LG terdakwa letakkan di loteng rumah kosong dibelakang Toko Ladies Holic tersebut ;
- Bahwa 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies, 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 2 (dua) buah jam tangan merk Gc, 2 (dua) buah jam tangan merk FOSSIL serta uang tunai sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan saat itu ditemukan barang bukti bersama terdakwa dibawa ke Polrest Kota Padang untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik Toko ladies Holic maupun dari saksi HERI GELANTARA Pgl. HERI selaku pekerja di Toko tersebut, untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko Ladies Holic dirugikan sebesar Rp. 9.925.000,- (Sembilang juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies, 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 2 (dua) buah jam tangan merk Gc, 2 (dua) buah jam tangan merk FOSSIL, 8 (delapan) unit kamera CCTV berbagai merek, 1 (satu) paket skin care merk FR Glow, 1 (satu) unit DVD Merk LG, maka terhadap barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima dipersidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa karena telah mengambil barang milik Toko Ladies Holic tempat saksi HERRI GELANTARA Pgl. HERRI pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di dalam Toko Ladies Holic yang beralamat di Jalan Pemuda No. 7 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 10 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 Wib terdakwa pergi keluar dari rumahnya berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari uang;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.10 Wib tepatnya di depan Toko Ladies Holic yang beralamat di Jalan Pemuda No. 7 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang terdakwa berjalan menuju ke belakang bangunan Toko tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada tempat masuk ke dalam Toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung memanjat rumah kosong yang ada dibelakang Toko tersebut sampai ke atapnya dan dari sanalah terdakwa masuk ke lantai 2 Toko Ladies Holic tersebut dengan mendorong paksa jendela Toko yang terbuat dari kayu sampai terbuka;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Lantai 2 Toko tersebut, lampu dalam keadaan hidup lalu Terdakwa turun kelantai 1 Toko dan lampu dalam keadaan mati dan di Lantai 1 tersebut Terdakwa meraba-raba meja kasir dan saat itu Terdakwa mendapatkan cashbox warna putih dan Terdakwa bawa ke lantai 2 supaya ada penerangan, di lantai 2 Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci pas, dengan alat tersebut terdakwa membuka paksa cashbox tersebut dan terdakwa langsung mengambil uang yang ada di chasbox tersebut sebesar Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga membuka 1 (satu) buah kamera CCTV yang terpasang di Lantai 2 dan setelah itu terdakwa kembali ke Lantai 1 lalu terdakwa juga membuka 7 (tujuh) buah kamera CCTV yang sedang terpasang ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meraba-raba isi didalam etalase Toko tersebut dan terdakwa menemukan jam tangan dan saat itu terdakwa mnegambil 12 (dua belas) buah jam tangan, 1 (satu) paket skin care merk FR Glow dan barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong berwarna merah maroon merk Shoes Holic ;
- Bahwa pada saat hendak naik ke lantai 2 Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit DVD Merk LG yang terletak di meja kasir ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa semua barang-barang tersebut keluar dari jendela di Lantai 2 tempat awal terdakwa masuk kedalam Toko tersebut ;
- Bahwa sesampainya diluar Toko Ladies Holic tersebut kemudian 8 (delapan) unit kamera CCTV berbagai merk terdakwa buang di semak-semak disekitaran rumah kosong dan 1 (satu) unit DVD Merk LG terdakwa letakkan di loteng rumah kosong dibelakang Toko Ladies Holic tersebut ;

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 11 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies, 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 2 (dua) buah jam tangan merk Gc, 2 (dua) buah jam tangan merk FOSSIL serta uang tunai sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan saat itu ditemukan barang bukti bersama terdakwa dibawa ke Polrest Kota Padang untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik Toko ladies Holic maupun dari saksi HERI GELANTARA Pgl. HERI selaku pekerja di Toko tersebut, untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko Ladies Holic dirugikan sebesar Rp. 9.925.000,- (Sembilang juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 12 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu **Terdakwa Zainal Panggilan Ucok Bin Abdullah** yang pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun penghapus pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim memahami unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad2.Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi,

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 13 dari 22 halaman.



yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya. Bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil, atau dengan kata lain ia dalam selesai memindahkan kekuasaan atas sesuatu benda dalam tangannya secara mutlak dan nyata. Orang yang telah berhasil menguasai suatu benda, ialah bila ia dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuatu Barang (*Eenig goed*) adalah merupakan objek yang dikenai oleh perbuatan Subjek, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Mengenai pembentukan Pasal tindak pidana pencurian adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknyanya²

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum Terdakwa mengambil barang milik Toko Ladies Hollic tempat saksi HERRI GELANTARA Pgl. HERRI pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di dalam Toko Ladies Holic yang beralamat di Jalan Pemuda No. 7 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang dan ketika Terdakwa berada di Lantai 2 Toko tersebut, lampu dalam keadaan hidup lalu Terdakwa turun kelantai 1 Toko dan lampu dalam keadaan mati dan di Lantai 1 tersebut Terdakwa meraba-raba meja kasir dan saat itu Terdakwa mendapatkan cashbox warna putih dan Terdakwa bawa ke lantai 2 supaya ada penerangan, di lantai 2 Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci pas, dengan alat tersebut terdakwa membuka paksa cashbox tersebut dan Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di chasbox tersebut sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa juga membuka 1 (satu) buah kamera CCTV yang

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 14 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di Lantai 2 dan setelah itu terdakwa kembali ke Lantai 1 lalu terdakwa juga membuka 7 (tujuh) buah kamera CCTV yang sedang terpasang

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa meraba-raba isi didalam etalase Toko tersebut dan terdakwa menemukan jam tangan dan saat itu terdakwa mengambil 12 (dua belas) buah jam tangan, 1 (satu) paket skin care merk FR Glow dan barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong berwarna merah maroon merk Shoes Holic dan pada saat hendak naik ke lantai 2 Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit DVD Merk LG yang terletak di meja kasir ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa semua barang-barang tersebut keluar dari jendela di Lantai 2 tempat awal terdakwa masuk kedalam Toko tersebut dan sesampainya diluar Toko Ladies Holic tersebut kemudian 8 (delapan) unit kamera CCTV berbagai merk terdakwa buang di semak-semak disekitaran rumah kosong dan 1 (satu) unit DVD Merk LG terdakwa letakkan di loteng rumah kosong dibelakang Toko Ladies Holic tersebut dan 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies, 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 2 (dua) buah jam tangan merk Gc, 2 (dua) buah jam tangan merk FOSSIL serta uang tunai sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik Toko ladies Holic maupun dari Saksi HERI GELANTARA Panggilan HERI selaku pekerja di Toko tersebut, untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Toko Ladies Holic dirugikan sebesar Rp.9.925.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara dan dan meyakinkan ;

Ad3. Unsur ketiga yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Barang/benda adalah sebagai objek Pencurian yang merupakan kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian meskipun barang yang dicuri ini merupakan sebagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut bisa dituntut karena sudah termasuk Rumusan Delik Pencurian ;

Menimbang, bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara :

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 15 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan ;
- b. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *res derelictae*. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah ;

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek Delik Pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek Delik Pencurian, misalnya binatang yang hidup dialam liar dan barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya. Dengan demikian unsur Pasal ini merupakan elemen alternatif sehingga bila perbuatan terdakwa hanya memenuhi salah satu unsur Pasal saja maka unsur dalam pasal ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa yang mana pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tersebut adalah Saksi Korban dan bukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja ;

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 16 dari 22 halaman.



sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan para saksi, serta didukung dengan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan se izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban atau setidaknya tidaknya telah bertentangan dengan hak dari saksi korban Cici Murnita selaku pemilik atau yang menguasai barang itu dan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad5.Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini merupakan elemen alternatif sehingga bila perbuatan terdakwa hanya memenuhi salah satu unsur Pasal saja maka unsur dalam Pasal ini terpenuhi. Unsur ke-5 ini menjelaskan tentang teknik atau cara

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 17 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencapai barang yang akan diambilnya, yaitu cara-cara yang telah diatur secara alternatif sebagai pemberat atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 362 KUHPidana yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan didahului dengan perbuatan-perbuatan berupa merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa membongkar artinya menimbulkan kerusakan yang berat atau parah, seperti membuat lobang pada dinding. Merusak berarti menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah, seperti merusak kunci pintu. Dalam Pasal 99 KUHPidana, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Memakai anak kunci palsu diperluas dalam Pasal 100 KUHPidana, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Perintah palsu yaitu perintah untuk memasuki rumah atau tanah pekarangan orang lain yang isinya tidak benar adanya. Pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan (seragam) yang digunakan atau dipakai orang tidak berhak memakainya;

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan pada saat Terdakwa karena telah mengambil barang milik Toko Ladies Hollic tempat saksi HERRI GELANTARA Pgl. HERRI pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di dalam Toko Ladies Holic yang beralamat di Jalan Pemuda No. 7 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang, **Terdakwa langsung memanjat rumah kosong yang ada dibelakang Toko tersebut sampai ke atapnya dan dari sanalah terdakwa masuk ke lantai 2 Toko Ladies Holic tersebut dengan mendorong paksa jendela Toko yang terbuat dari kayu sampai terbuka,** setelah Terdakwa berada di Lantai 2 Toko tersebut, lampu dalam keadaan hidup lalu Terdakwa turun kelantai 1 Toko dan lampu dalam keadaan mati dan di Lantai 1 tersebut Terdakwa meraba-raba meja kasir dan saat itu Terdakwa mendapatkan cashbox warna putih dan Terdakwa bawa ke lantai 2 supaya ada penerangan, di lantai 2 Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci pas, dengan alat tersebut Terdakwa membuka paksa cashbox tersebut dan terdakwa langsung mengambil uang yang ada di chasbox tersebut sebesar Rp. 325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa juga membuka 1 (satu) buah kamera CCTV yang terpasang di Lantai 2 dan setelah itu Terdakwa kembali ke Lantai 1 lalu Terdakwa juga membuka 7 (tujuh) buah kamera CCTV yang sedang

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 18 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dan setelah itu Terdakwa meraba-raba isi didalam etalase Toko tersebut dan terdakwa menemukan jam tangan dan saat itu Terdakwa mengambil 12 (dua belas) buah jam tangan, 1 (satu) paket skin care merk FR Glow dan barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong berwarna merah maroon merk Shoes Holic, lalu pada saat hendak naik ke lantai 2 Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit DVD Merk LG yang terletak di meja kasir, lalu setelah itu Terdakwa membawa semua barang-barang tersebut keluar dari jendela di Lantai 2 tempat awal terdakwa masuk kedalam Toko tersebut, kemudian sesampainya diluar Toko Ladies Holic tersebut kemudian 8 (delapan) unit kamera CCTV berbagai merk terdakwa buang di semak-semak disekitaran rumah kosong dan 1 (satu) unit DVD Merk LG terdakwa letakkan di loteng rumah kosong dibelakang Toko Ladies Holic tersebut ;

Menimbang, Bahwa 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies, 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY, 2 (dua) buah jam tangan merk Gc, 2 (dua) buah jam tangan merk FOSSIL serta uang tunai sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Sdri. Cicia Murnita Pgl. Cici ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah meng analisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan barang bukti, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka terhadap dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut ;

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 19 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagai-mana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgron-dens*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) mau-pun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggung-jawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pleddoi* secara tertulis yang mana pada pokoknya Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan pidana, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman maksimal dalam pasal dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAPidana),

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 20 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana lamanya Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAPidana jo Pasal 21 KUHAPidana, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan meyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 21 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL Pgl. UCOK Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 5.1. 5 (lima) buah jam tangan merk Hush Puppies ;
 - 5.2 3 (tiga) buah jam tangan merk SWISS ARMY;
 5. 3. 2 (dua) buah jam tangan merk Gc;
 5. 4. 2 (dua) buah jam tangan merk FOSSIL;
 5. 5. 8 (delapan) unit kamera CCTV berbagai merk;
 5. 6. 1 (satu) paket skin care merk FR Glow;
 - 5.7. 1 (satu) unit DVD Merk LG ;

Dikembalikan kepadapemilik yang sah melalui Saksi Herri Gelantara Panggilan Herri ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2023** oleh kami oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eka Prasetra Budi Dharma,S.H.,M.H** dan **Hj. Widia Irfani, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut diatas yang ditunjuk berdasarkan Penetapan pergantian Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang dikarenakan Salah Satu Majelis Hakim Sakit dan dibantu oleh **Winda Gustina,S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 22 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Prasetya Budi Dharma,S.H.,MH.

Ferry Hardiansyah,S.H.,M.H.

Hj. Widia Irfani,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Winda Gustina,S.H.

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 23 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 769/Pid.B/2023/PN.Pdg, halaman 24 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)